

Lampiran 3.2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

**PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PEMEGANG IUPHHK-HA/HT/RE/HAK PENGELOLAAN/IPK, HUTAN  
NEGARA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT, DAN HUTAN HAK**

**A. RUANG LINGKUP**

1. Pedoman ini mencakup pelaksanaan verifikasi LK pada IUPHHK-HA/HT, IPK, Hak Pengelolaan, Hutan Negara Yang Dikelola oleh Masyarakat, dan Hutan Hak.
2. Pelaksanaan verifikasi menggunakan standar verifikasi LK sebagaimana Lampiran 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4.

**B. ACUAN**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna*.
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.01.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akte Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporan, dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
6. ISO/IEC Guide 65:1996 *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems*.
7. ISO/IEC Guide 23:1982 *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*.

### C. PENGERTIAN

1. IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
2. IUPHHK-HTI adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
3. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
4. IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
5. IUPHHK-HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan produksi.
6. IUPHHK-Hutan Desa adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
7. IUPHHK-HTHR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal HTHR melalui penjualan tegakan.
8. IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan hutan produksi atau hutan lindung dengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan dari areal penggunaan lain (APL) yang telah diberikan izin penggunaan lahan.
9. Pemegang Izin adalah Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HTHR, IPK dan IUPHHK-Hutan Desa.
10. Pemegang Hak Pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemilik Hutan Hak adalah pemilik hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
12. Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK).
13. LVLK adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas kayu.

14. Pemantau Independen (PI) adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL atau S-LK.
15. Standar verifikasi LK adalah semua unsur pada Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4.
16. Penilikan (*Surveillance*) adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
17. Audit khusus atau disebut juga audit tiba-tiba adalah kegiatan audit yang dilakukan untuk menginvestigasi keluhan, atau berkaitan dengan perubahan-perubahan yang signifikan atau sebagai tindak lanjut dari klien yang dibekukan sertifikasinya.
18. Auditor adalah personil yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan audit, serta ditugaskan oleh LVLK untuk melaksanakan verifikasi legalitas kayu.
19. Auditee adalah Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak yang diverifikasi LK.
20. Manajemen Representatif adalah perwakilan manajemen Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak yang mempunyai pengetahuan atas seluruh sistem yang ada di unit kelola hutan, dan diberikan wewenang untuk mendampingi auditor dalam proses verifikasi serta menandatangani hasil verifikasi.
21. Daftar Penunjang Lembaga Sertifikasi (DPLS) 14 adalah persyaratan-persyaratan dan aturan/prosedur yang ditetapkan oleh KAN dan harus dipenuhi oleh LVLK yang akan diakreditasi.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
23. Menteri adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

#### D. KEGIATAN

##### 1. PERMOHONAN VERIFIKASI

- a. Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak mengajukan permohonan verifikasi kepada LVLK memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak, dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi LK, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- b. Sebelum melakukan kegiatan verifikasi, LVLK melakukan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar :

- 1) persyaratan verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan;
  - 2) tidak terdapat perbedaan pengertian antara LVLK dan Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak;
  - 3) LVLK mampu melaksanakan verifikasi LK yang diminta, dan menjangkau lokasi operasi Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak.
- c. LVLK menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak.

## 2. PERENCANAAN VERIFIKASI

### a. Persiapan

- 1) LVLK mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi, antara lain :
  - a) Penunjukan personil Tim Audit yang terdiri dari Lead Auditor dan Auditor.
  - b) Konsultasi publik dalam pelaksanaan verifikasi LK pada Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan, sedangkan pada Pemilik Hutan Hak tidak diperlukan konsultasi publik.
  - c) Jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi.
  - d) Dokumen kerja auditor.
- 2) LVLK mengumumkan secara tertulis rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan, pada *website* LVLK, *website* Kementerian Kehutanan ([www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id)), di desa/kelurahan lokasi auditee dan/atau media massa, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim Audit, disertai dengan informasi profil singkat auditee).
- 3) LVLK menyampaikan permohonan pengumuman pelaksanaan verifikasi LK kepada Kementerian Kehutanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum rencana pengumuman di *website* Kementerian Kehutanan.

### b. Perencanaan

LVLK menginformasikan kepada auditee mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam proses verifikasi LK dan meminta kepada auditee untuk menunjuk Manajemen Representatif.

## 3. PELAKSANAAN VERIFIKASI

Verifikasi LK dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, dan Pertemuan Penutupan.

- a. Pertemuan Pembukaan
  - 1) Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan auditee, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
  - 2) Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh Tim Audit dapat dipenuhi oleh auditee.
  - 3) Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.
- b. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
  - 1) Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan.
  - 2) Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.
  - 3) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan selambat-lambatnya selama 21 (dua puluh satu) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutupan.
- c. Pertemuan Penutupan
  - 1) Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan auditee, untuk memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
  - 2) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.

#### 4. TATA CARA VERIFIKASI

- a. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen auditee, dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, menggunakan kombinasi sensus dan sampling dengan memperhatikan volume dokumen.
- b. Khusus verifikasi LK pada pemegang IPK/IUPHHK-HTHR :
  - 1) Pemegang IPK/IUPHHK-HTHR mengajukan permohonan verifikasi kepada LVLK selama periode izin dan sebelum melakukan pengangkutan kayu keluar lokasi IPK/IUPHHK-HTHR.

- 2) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada pemegang IPK/IUPHHK-HTHR dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir atau sejak IPK/ IUPHHK-HTHR diberikan.
  - 3) Verifikasi terhadap pemegang IPK/IUPHHK-HTHR dilakukan sebelum dilakukan pengangkutan/pemindahtanganan keluar dari lokasi IPK/IUPHHK-HTHR.
  - 4) Verifikasi terhadap dokumen penebangan dilakukan secara sensus (100%).
- c. Dalam hal pada saat dilakukan verifikasi terdapat kriteria/indikator/verifier yang tidak perlu dilakukan verifikasi, Tim Audit memberikan catatan dan penjelasan.
- d. Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-Hutan Desa atau Pemilik Hutan Hak dapat mengajukan verifikasi LK secara kolektif (*group certification*).
- e. Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kolektif, maka kelompok tersebut sekurang-kurangnya :
- 1) Memiliki akte notaris pembentukan kelompok (kelompok tani hutan, koperasi, atau kelompok usaha lainnya).
  - 2) Memiliki kepengurusan kelompok.
  - 3) Memiliki komitmen tertulis untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi LK.
  - 4) Memiliki aturan untuk mengendalikan anggotanya, antara lain terkait tanggung jawab anggota, persyaratan menjadi anggota, aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota, sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota.
  - 5) Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota, rekaman pelatihan, peta kawasan hutan, bukti kepemilikan lahan, dokumen terkait dengan pelaksanaan manajemen hutan, dan dokumen terkait lainnya.
- f. Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kolektif, maka verifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok sebanyak  $\sqrt{\quad}$  (akar dua) dari jumlah seluruh anggota, dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling.
- contoh :
- kelompok dengan jumlah 40 anggota, maka anggota yang dijadikan sampel untuk diverifikasi adalah sebanyak  $\sqrt{40}$  atau sebanyak 7 anggota (pembulatan ke atas).

## E. PELAPORAN

1. Laporan hasil verifikasi LK dibuat oleh Tim Audit, memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis, disampaikan kepada LVLK sebagai bahan pengambilan keputusan penerbitan S-LK.
2. Penyampaian data dan dokumen auditee yang belum lengkap, pembuatan laporan, pengambilan keputusan dan penyampaian hasil keputusan penilaian selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.
3. Laporan hasil keputusan akhir verifikasi LK disajikan dalam bentuk buku dan *soft copy* dalam CD, disampaikan kepada auditee, dan Kementerian Kehutanan melalui Direktur Jenderal sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

## F. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan yang berstatus personil tetap LVLK berdasarkan laporan Tim Audit. Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi, yang bukan berasal dari Tim Audit yang bersangkutan.
2. Auditee dinyatakan "LULUS" apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan "Memenuhi".
3. LVLK menerbitkan S-LK bagi auditee yang dinyatakan "LULUS", dan membuat kontrak sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan auditee.
4. Dalam hal auditee dinyatakan "TIDAK LULUS", LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditee untuk memberi kesempatan mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud.
5. Auditee diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.
6. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 49 (empat puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan.
7. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 69 (enam puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan.
8. Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui website LVLK dan website Kementerian Kehutanan atau media massa.

## G. PENERBITAN SERTIFIKAT DAN RE-SERTIFIKASI

### 1. PENERBITAN SERTIFIKAT

- a. S-LK diberikan kepada auditee yang dinyatakan "LULUS", dengan masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun.

- b. Sertifikat LK sekurang-kurangnya berisi nama auditee, lokasi, nomor izin, nama LVLK berikut logonya, logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK dan ditandatangani oleh petugas LVLK yang terdaftar pada KAN.
- c. Sertifikat LK bagi Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-Hutan Desa atau Pemilik Hutan Hak yang mengajukan verifikasi LK secara kolektif, sekurang-kurangnya berisi nama kelompok (koperasi/kelompok tani), lokasi, nomor akte, nama LVLK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK, ditandatangani oleh pejabat LVLK yang terdaftar pada KAN.
- d. LVLK menyampaikan rekapitulasi penerbitan S-LK kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan, untuk selanjutnya dipublikasikan melalui website Kementerian Kehutanan ([www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id)).
- e. LVLK mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, penangguhan dan pencabutan S-LK di website LVLK dan website Kementerian Kehutanan ([www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id)) atau di media massa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan.
- f. Publikasi penerbitan S-LK dilengkapi resume hasil audit, yang memuat informasi mengenai identitas LVLK, identitas auditee dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier, mengacu pada pedoman pelaporan sebagaimana ketentuan.

## 2. RE-SERTIFIKASI

- a. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK.
- b. Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kolektif, verifikasi pada proses re-sertifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok yang telah diverifikasi awal maupun pada penilikan, dan terhadap anggota yang belum diverifikasi pada proses verifikasi awal maupun pada penilikan, dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota yang diverifikasi awal, dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling.
- c. Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku S-LK.

## H. PENILIKAN (*SURVEILANCE*)

1. Penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku S-LK dan dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya S-LK.
2. Dalam hal Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak menghendaki penilikan dilakukan oleh LVLK selain yang menerbitkan S-LK, maka dilakukan verifikasi dari awal.



3. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan S-LK.
4. Dalam hal terdapat perubahan standar verifikasi LK, pada pelaksanaan penilikan LVLK wajib melakukan verifikasi untuk mengetahui pemenuhannya.
5. Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kolektif, penilikan dilakukan terhadap anggota kelompok yang belum diverifikasi pada proses verifikasi awal dan/atau penilikan sebelumnya, dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota yang diverifikasi awal, dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling.

#### I. AUDIT KHUSUS

1. Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali :
  - a. Ketidak sesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak, berdasarkan keluhan yang disampaikan PI.
  - b. Pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak yang dibekukan sertifikasinya.
2. Sebelum melakukan audit khusus, LVLK mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus kepada Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak.

#### J. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LK

1. S-LK dibekukan apabila :
  - a. Pemegang S-LK tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LVLK.
  - b. Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit tiba-tiba.
2. S-LK dicabut apabila :
  - a. Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang S-LK kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut.

#### K. LAIN-LAIN

1. Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak harus melaporkan kepada LVLK apabila terjadi :
  - a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya;

- b. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - c. Perubahan struktur atau manajemen Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak.
2. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu dan/atau perubahan nama perusahaan sebagaimana angka 1.a. dan 1.b. di atas, LVLK wajib melakukan verifikasi lebih lanjut.

Direktur Jenderal,

ttd.

Iman Santoso

NIP. 19530922 198203 1 001